

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka adapun yang menjadi kesimpulan penulis tentang tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau penjualan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin usaha tentang penyebab, bentuk dan akibat hukum terhadap pelaku serta barang bukti tindak pidana jual beli solar subsidi pemerintah:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana jual beli solar subsidi pemerintah yaitu :
  - a. Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;
  - b. Adanya kesempatan yang diberikan oleh pihak operator nosel
  - c. Untuk kepentingan PT. Hexindo.
2. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana jual beli solar subsidi pemerintah yaitu :
  - a. Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dari kios-kios di kabupaten sekadau dan kabupaten sintang lalu terdakwa menjual kembali secara ecer.
  - b. Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar melalui pihak operator nosel dari SPBU lalu menjual kembali pada kios-kios dipinggir jalan dan nelayan-nelayan yang ada dikakap.

- c. Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU pulau sari dan pengecer dipinggir jalan lalu terdakwa menjual kepihak tambang batu gunung pemilik alat berat / excavator.
  - d. Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar dari saksi Abdul Fanna untuk keperluan generator penerangan listrik dikantor terdakwa bekerja.
  - e. Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU dan rencananya terdakwa akan menjual kembali.
3. Akibat hukum tindak pidana jual beli solar subsidi pemerintah terhadap pelaku dan barang bukti yaitu:
- a. Terhadap pelaku
    - 1) Terdakwa dipidana penjara;
    - 2) Terdakwa dibebani untuk membayar denda;
    - 3) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.
  - b. Akibat hukum terhadap barang bukti yaitu:
    - 1) Dirampas untuk negara;
    - 2) Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 3) Dirampas untuk dikembalikan kepada terdakwa dan saksi.
    - 4) Digunakan dalam perkara lain

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dituangkan oleh penulis di atas, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Untuk pemerintah, perlu adanya sosialisasi rutin yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat utamanya yang tinggal di daerah pedesaan yang dilakukan oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas perindustrian agar mencapai penyerapan pelayanan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 191 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Penulis lebih menyarankan kepada pihak operator nosel di SPBU untuk lebih memperhatikan jika ada orang yang melakukan pengambilan BBM dengan nominal yang banyak agar meminta surat ijin usaha pengangkutan.
2. Untuk masyarakat yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dari SPBU maupun eceran agar menggunakan surat ijin usaha pengangkutan jika ingin mengambil dengan jumlah yang banyak.